

PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM

Mustafa

Dosen STIES Baktiya Aceh UTara
e-mail: tgkmushakhyar@gmail.com

ABSTACT

In Islamic bank operations, the main principle is to be free from usury (interest) and the application of profit sharing. The most fundamental principle in Islamic banks is free of the interest. Therefore, interest is a system that must be avoided by Islamic banks. For this reason, Islamic banks replace it with profit sharing. Islamic banking applies the business financing pattern with the principle of profit sharing, as one of the main points in Islamic banking activities will foster a sense of responsibility for each party, both banks and debtors, so that in carrying out its activities all parties will in principle pay attention to the principle of prudence and will minimize the risk of business failure. Then the Islamic bank has a profit sharing or risk of loss. The relationship between the depositor and the bank, as well as the relationship between the bank and the borrowing customer is the relationship of the work partner (partnership), therefore, the benefits obtained are shared together, according to the proportion of participation as partners. Vice versa, if there is a loss, it will be borne jointly among business partners in accordance with the proportions.

Key Word: Revenue share; Sharia Banking and Islamic Law

ABSTRAK

Dalam operasional bank syariah, prinsip utama adalah bebas dari riba (bunga) dan penerapan bagi hasil. Prinsip paling fundamental dalam bank syariah adalah bebas dari bunga. Oleh karena itu, bunga merupakan sistem yang harus dihindari oleh bank syariah. Untuk itu bank syariah menggantinya dengan bagi hasil. Perbankan syariah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil, sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakikatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha. Kemudian pada bank syariah memiliki pembagian keuntungan maupun resiko kerugian. Hubungan antara depositan dengan bank, maupun hubungan bank dengan nasabah peminjam adalah hubungan mitra usaha (*partnership*), karena itu, keuntungannya yang

diperoleh dibagi bersama, sesuai proporsi keikutsertaan sebagai mitra. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama pula diantara mitra usaha sesuai dengan proporsinya.

Key Word: *Bagi hasil; Perbankan Syariah dan Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Tak bisa dibantah bahwa sektor perbankan memiliki prosesi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yakni untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan nasional adalah pengembangan sistem perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh Bank yang diberi nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatip untuk

memprakarsai terbentuknya bank syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan dibahas lebih lanjut dengan serta membentuk team kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. (Syafi'i Antonio, 1999: 278).

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi Bank Islam nantinya di tengah-tengah Bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu melai menemukan titik jelas pada tahun 1997, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang mulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah mewarnai krisis tersebut. (Zainul Arifin, 2000: 5). Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami perubahan negatif. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mengalami perubahan negatif yang paling besar, yaitu minus 40% karena diakibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa

mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia. (*Ibid.*, 6).

Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. (*Ibid.*, 7).

Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungan diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem bagi hasil pada perbankan syariah, penulis akan mencoba menguraikan bagaimana sistem tersebut diberlakukan.

B. PEMBAHASAN

1. KONSEP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH

Pendapatan bank syariah bersumber dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya dari nasabah peminjam (*mudharib*).

Pendapatan bagi hasil yang diterima dari *mudharib* ini didasarkan pada persentase dari keuntungan riil (aktual) yang diperoleh dari pengusaha (*mudharib*). Harus dibedakan dengan bank konvensional yang menetapkan pendapatan bank berdasarkan persentase bunga tetap dari dana yang dipinjamkan. Karena itu pendapatan yang diterima bank syariah berfluktuasi sesuai fluktuasi pendapatan riil pengusaha (*mudharib*). (Agustianto, 2002: 106).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. *Provit Sharing*
- b. *Revenue Sharing*

1. Pengertian *Provit Sharing*

Provit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. (Muhammad, 2002: 101). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Team Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001: 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. (Murasa Sarkaniputra, 2003: 3).

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi. Positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. (Syamsul Falah, 2003). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: *revenue* yang berarti: hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau

bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. (Murasa Sarkaniputra, 2003).

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Lebih jelasnya *revenuesharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. (Akmal Yahya, <http://www.ifibank.go.id>).

2. JENIS-JENIS AKAD BAGI HASIL

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan *al-Muzara'ah* dan *al-Musaqah* dipergunakan khusus untuk *Plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

1. *Al-Musyarakah (Partership, Proect Financing Participation)*

a. Pengertian *al-Musyarakah*

Menurut bahasa *Musyarakah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *musyarakah* sesuai yang disebutkan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. (Hendi Suhendi, 2011: 125).

Al-Musyarakah adalah 'akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Bidayatul Mujtahid II: 253-257).

Penerapan yang dilakukan bank syariah, *musyarakah* adalah suatu kerja sama antar bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai insiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah diterapkan terlebih dahulu. (Indrajaya Lubis, 2001: 18).

b. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

فهم شركاء في الثلث

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nisaa': 12)

وإنّ كثيراً من الخلقاء ليبيغي بعضهم على بعض إلاّ الذين ءامنوا وعملوا الصّالحات

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (Shad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Surah an-Nisaa’, ayat: 12, perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam Surah Shad, ayat: 24, terjadi atas dasar ‘akad (*ikhtiyari*).

2. Al-Hadis

عن أبي هريرة رفعه قال إنّ الله يقول أنا ثالث الشّريكين مالم يكن أحدهما صاحبه

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati linnya.” (HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu’ dan Hakim).

Hadis Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, (Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, 1979, h. 109), telah berkata, “Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global

walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya.”

c. Jenis-jenis *al-Musyarakah*

Al-Musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah 'akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah 'akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah 'akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amaal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-Mudharabah*, apakah ia termasuk *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah 'akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

1. *Syirkahal-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau

bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini. (Wahbah al-Zuhaili, 1997: 3381).

2. *Syirkah al-Mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. (Al-Mabsuth: 203, dan sesudahnya, Abu Baqr Ibn Mas'ud: 72).

3. *Syirkah al-'Amaal*

Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*. (Rad al-Mukhtar, vol, II: 372).

4. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut dengan tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan

oleh setiap mitra. (Abu Baqir Ibn Mas'ud al-Kasani, edisi ke-2, vol, VI: 77). Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

5. *Syirkah al-Mudharabah*

Penjelasan tentang *Syirkah al-mudharabah* dapat dilihat pada bagian berikut. (Beberapa ulama membahas *mudharabah* secara tersendiri dan memisalkannya dari bab *syirkah*. Lihat al-Kamal Ibn al-Humam, Muhammad Khatib al-Syirbini dan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn Rusydi, 1988).

d. Aplikasi dalam Perbankan

1. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun secara bertahap.

e. Mamfaat *Musyarakah*

Terdapat banyak mamfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut.

a. Mamfaat *al-Musyarakah*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


b. Risiko

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side sreaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al-musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema *al-Musyarakah*



2. *Al-MUDHARABAH* (TRUST FINANCING, TRUST INVESTMENT)

1. Pengertian *al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *ad-daharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Selain *ad-dharb* disebut juga

qiradh yang bersal dari kata *al-qardhu*, bermakna *al-qath'u* (potongan). Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* dengan *mu'amalah*. (Hendi Suhendi: 135).

Sedangkan dalam ilmu fiqih, *mudharabah* didefinisikan sebagai:

عقد شركة في الرّيح بمال من جانب و عمل من جانب

'Akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain. (Ad-Durr al-Mukhtar, Jilid 4: 483).

Secara teknis, *almudharabah* adalah 'akad kerja sama usaha antara dua orang di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Ahmad asy-syarbasyi, 1987).

2. Landasan Syariah

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil mamfa'at diantara mereka. *Shahibul maal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola), dimana dia

memamfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan suatu ‘akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini

a. Al-Qur’an

... وءآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (*al-Muzammil*: 20).

Yang menjadi *wujud dilalah* atau argument dari surah *al-muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (*al-Jumu’ah*: 10).

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

“Tidak ada dosa (*halangan*) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (*al-Baqarah*: 198).

Surah *al-Jumu’ah*: 10 dan *al-Baqarah*: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-hadis

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة إشتراط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رتبة فإن فعلى ذلك ضمن فبلغ شرطه صلّ الله عليه وسلّم فأجازاه

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR Thabarani).

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاث فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البرّ بالشّعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no, Kitab at-Tijarah).

c. Ijma’

Imam Zailai (Nasbu ar-Rayah IV: 13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesnsus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. (Kitab al-Amwal: 454).

3. Jenis-jenis *al-Mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua jenis:

1. *Muthlaqah*

Pegertiannya adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (investor/*shohib al mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memeberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Muqayyadah*

Pengertiannya adalah pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu dan orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

Jenis ke dua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang *rajih* bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali meyelisih dalil *syar'i*, itu hanya sekedar ijthad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhaan ke dua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. (Ahmad Syarwat: 110).

Perbedaan antara ke duanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan. (Abdullah Saeed, 2003: 100).

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Aplikasi dalam perbankan

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- a. Tabungan *mudharabah* yaitu: simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. (Abdul aziz, 1996: 198).
- b. Deposito *mudharabah* yaitu: merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi hasil. (*Ibid*).
- c. Investasi *mudharabah* antar bank (IMA) yaitu: sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar

peserta pasar uang dengan bank syari'ah berdasarkan prinsip *mudharabah* dimana keuntungan akan dibagikan kepada ke dua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (Akmal Yahya, Profit Distribution, <http://www.Ifibank.go.id>).

5. Mamfaat *al-Mudharabah*

a. Mamfaat *al-Mudharabah*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada sa'at keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Bank akan selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
4. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *al-Mudharabah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. (Sayid Sabiq, III, 1987: 173).

Al-Muzara'ah seringkali diindetikkan dengan *mukhabarah*. (Muhammad Rawas Qal'aji, 1985). Dianatara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzara'ah : benih dari pemilik lahan

Mukhabarah : benih dari penggarap. (Wahbah al-Zuhaili, 4683).

2. Landasan Syariah

a. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Pernah memebrikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$, maka Rasulullah saw. bersabda, "*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*"

b. *Ijma'*

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, "Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil $1/3$ dan $1/4$. hal ini telah

dilkaukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqas, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Baqar dan keluarga Ali.”

c. Penjelasan

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *Plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

4. *AL-MUSAQAH (PLANTATION MANAGEMENT FEE BASED ON CERTAIN PORTION OF YIELD)*

1. Pengertian *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Ahmad asy-Syarbasyi, 1987).

2. Landasan Syariah

a. Al-Hadis


Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

b. *Ijma'*

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Baqar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua

telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma'sukuti* (konsensus dari umat).

Secara umum, aplikasi perbankan *al-muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



KESIMPULAN

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yaitu: *pertama*, *Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerja sama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. *Kedua*, *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Di dalam perbankan syariah Indonesia, sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, (2002). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media.
- Al-Kasani, Abu Baqar Ibnu Mas'ud, *Al-Bada'i wa Sanaa' fi Tartib ash-Shara'i*, Beirut: Darul kitab al-'Arabi, t.t.
- Antonio, Syafi'i, (1999). *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia.
- Arifin, Zainul, (2000). *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet.
- Asy-Syarbasyi, (1987). Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Qutub.
- Aziz, Abdul, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Falah, Syamsul, *Pola Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20-8-2003.



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 4 No. 1 2019

- Ibnul al-Humam, al-Kamal, *Fathul Qadir*, Pakistan: Maktabah ar-Rashidiyyah, t.t.
- Ibnu Qudama, Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad, (1979). *Mughni wa Syarah Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Rusyd, (1988). Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul-Qalam.
- Khatib, as-Sarbini, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, Kairo:al-Babi al-Halabi, t.t.
- Lubis, Indra jaya, (2001). *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syari'ah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Qal'aji, Muhammad Rawas, (1985). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Darun-Nafs.
- Muhammmad, (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Sabiq, Sayyed, (1987). *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-'Arabi.
- Saeed, Abdullah, (2003). *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suhendi, Hendi, (2011). *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Team Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasiaonal Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan.
- Zuhaili, Wahbah, (1997). *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul-Fikr.